

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
SESUKU DI DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN
KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Agama-Agama**



Oleh:

**WELNI ALDA
NIM: 11730323110**

**Pembimbing I
Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, MA**

**Pembimbing II
Dr. Hasbullah, M.Si**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku Di
Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Kabupaten Kampar**

Nama : Welni Alda
NIM : 11730323110
Jurusan : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2022
Dekan

Dr.H. Jamaluddin.M.Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr.H.Jamaludin,M.Us
NIP. 19670423 199303 1004

Sekretaris/Penguji II

H.Abd Ghofur,M.Ag
NIP. 197006131997031004

MENGETAHUI

Penguji III

Dr.H.Suryan A. Jamrah, MA
NIP. 195910091988031004

Penguji IV

Khairah,M.Ag
NIP. 197301162005012004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islami Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOTA DINAS

Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, MA
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Welni Alda

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. **Welni Alda**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Welni Alda**. (Nim: 11730323110) yang berjudul: **Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 April 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi
NIP. 195304101981031001

NOTA DINAS

Dr. Hasbullah, M.Si
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Welni Alda**

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Welni Alda**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Welni Alda**. (Nim: 11730323110) yang berjudul: **Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupatern Kampar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Pembimbing II



Dr. Hasbullah, M.Si
NIP. 197212181998031005

PERTANYAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

©Welni Alda, 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Welni Alda
Tempat / Tgl Lahir : Pangkalan Kapas / 15 September 1999
NIM : 11730323110
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Studi Agama-agama
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku di Desa
Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



WELNI ALDA

NIM. 11730323110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sesuai dengan topik yang dibahas yaitu ***Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.***

Skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag), dan sebagai tambahan informasi dalam kajian Studi Agama-agama. Dalam skripsi ini penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta Ruswandi dan Zulmayati beserta saudara penulis yaitu Wella Aldia dan Wanda Alfandi serta tak lupa pula kepada keluarga besar yang telah memberikan segenap motivasi baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja ilmiah ini dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menyandang prediket Mahasiswa Fakultas Ushuluddin.
4. Bapak H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku ketua Prodi Studi Agama-Agama yang telah sabar melayani keluhan penulis mengenai masalah yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ibuk Dr. Khotimah, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah banyak memberikan nasehat, masukan dan arahnya kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, MA selaku pembimbing I serta bapak Dr. Hasbullah, M.Si selaku pembimbing II “ terima kasih bapak” itulah kata yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat disampaikan sebagai tanda terima kasih penulis pada beliau yang telah menyempatkan diri untuk membaca, memeriksa, dan memperbaiki penelitian ini, meskipun disela-sela kesibukannya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak.

7. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU yang telah mengajar dan mendidik baik secara teoritis dan praktis, Staff dan seluruh pegawai yang berada di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh administrasi dan surat menyurat selama perkuliahan.
8. Kepala Desa, Perangkat Desa, *Ninik Mamak* (kepala suku), Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tempat penulis mengadakan penelitian dan memperoleh informasi serta kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya.
9. Teman-teman terdekat penulis yaitu Yesti Mahdalena, Juni Astuti, Intan Nurfadillah, Maitsa Hana Bahri, Annisa Nadya Ramadhani, Wulan Permatasari, Rike Nursafitri yang telah mendukung dan mensupport penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Prodi Studi Agama-Agama Angkatan 2017 khususnya kelas A, berkat dukungan dan kebersamaan kalian yang melahirkan semangat baru bagi penulis sehingga mampu menyertai penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penelitian yang lebih dalam untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Penulis

Welni Alda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Welni Alda, (2022): Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Skripsi ini membahas mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Ada tiga pokok permasalahan dari penelitian ini yang menjadi tujuan dari peneliti. *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan menurut Adat-istiadat di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Kedua*, mengetahui apa sanksi pernikahan sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Ketiga*, mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar terhadap pernikahan sesuku. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner serta dokumentasi yang kemudian di deskripsikan dan dianalisis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pernikahan sesuku banyak menimbulkan asumsi pada masyarakat Desa Pangkalan Kapas yang berbeda-beda, ada yang benar-benar tidak melakukan demi kemaslahatan mereka, ada juga yang bahkan rela mendapat sanksi adat demi untuk menikah dengan orang pilihannya, dan banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan sesuku itu tidak dipermasalahakan dalam ajaran Islam. Adapun sanksi yang timbul dari pernikahan sesuku yaitu bayar denda, dibuang sepanjang adat, dan tidak dibawa dalam Adat-istiadat.

Kata Kunci: *Pandangan, Pernikahan Sesuku*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Welni Alda, (2022): Community's View of Ethnic Marriage in Pangkalan Kapas Village, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency

This thesis discusses the community's view of ethnic marriage in Pangkalan Kapas Village, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. There are three main problems of this research which is the aim of the researcher. First, to find out how the marriage tradition according to customs in Pangkalan Kapas Village, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. Second, knowing what the sanctions for ethnic marriage are in Pangkalan Kapas Village, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. Third, knowing how the views of the people of Pangkalan Kapas Village, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency towards ethnic marriage. This type of research is field research using qualitative research methods. The data collection process was carried out by observation, interviews and documentation which was then described and analyzed. The results of this study explain that ethnic marriages raise a lot of assumptions in the people of Pangkalan Kapas Village who are different, some really don't do it for their benefit, some are even willing to get customary sanctions in order to marry the person of their choice, and there are also many opinions. who said that ethnic marriage was not a problem in Islamic teachings, The sanctions that arise from ethnic marriages are paying a fine, being discarded as long as the custom, and not being brought into the customs.

Keywords: Perspective, Ethnic Marriage

املخص

تناقش هذه الأطروحة وجهة نظر المجتمع حول زواج سيسوكو في قرية قاعدة القطن في منطقة كامبار كيري هولو في كامبار ريجنسي. هناك ثلاث مشاكل رئيسية لهذه الدراسة هي أهداف الباحث. *أولاً* ، لمعرفة كيف تقليد الزفاف وفقا للعادات في قرية قاعدة القطن في كامبار كيري هولو مقاطعة كامبار كامبار ريجنسي. *ثانياً* ، تعرف على عقوبات زواج سيسوكو في قرية قاعدة القطن في منطقة كامبار كيري هولو كامبار ريجنسي. *ثالثاً* ، معرفة كيف ينظر سكان قرية بانغكالان كاباس، مقاطعة كامبار كيري هولو، كامبار ريجنسي، إلى الزيجات القبلية. هذا النوع من البحوث هو *البحث الميداني* الذي يستخدم أساليب البحث النوعي. تتم عملية جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق الذي يتم وصفه وتحليله بعد ذلك. توضح نتائج هذه الدراسة أن زواج سيسوكو يثير العديد من الافتراضات لدى سكان قرية بانغكالان كاباس التي تختلف اختلافاً ، فالبعض لا يفعل ذلك حقاً لمصلحتهم ، بل إن البعض على استعداد للحصول على عقوبات عرفية من أجل الزواج من الشخص الذي يختارونه ، وتقول العديد من الآراء أن الزواج القبلي ليس مشكلة في التعاليم الإسلامية. أما العقوبات الناشئة عن الزواج العشائري، وهي دفع الغرامات، التي يتم التخلص منها في جميع أنحاء الجمارك، وعدم حملها في الجمارك.

الكلمات المفتاحية: وجهات النظر، الزيجات القبلية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA	iv
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS	v
ABSTRAK DALAM BAHASA ARAB	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Permasalahan	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	10
1. Masyarakat.....	10
2. Pernikahan.....	12
3. Adat.....	17
B. Tinjauan Kepustakaan (Kajian Yang Relevan)	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Informan Penelitian	28
D. Sumber Data Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Populasi dan Sample.....	33
G. Triangulasi	34
H. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	36
1. Sejarah Desa Pangkalan Kapas.....	36
2. Kependudukan	37
3. Ekonomi.....	39
4. Agama.....	40
5. Pendidikan.....	41
6. Sosial Budaya.....	42
B. Pembahasan	43
1. Tradisi Pernikahan Menurut Adat-Istiadat di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	43
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tinjauan penelitian terdahulu.....	25
Tabel 3. 1	Daftar informan penelitian.....	29
Tabel 4. 1	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	38
Tabel 4. 2	Jumlah penduduk berdasarkan suku	39
Tabel 4. 3	Klasifikasi mata pencaharian	40
Tabel 4. 4	Penganut agama desa Pangkalan Kapas.....	40
Tabel 4. 5	Jumlah sarana ibadah	41
Tabel 4. 6	Tingkat pendidikan	41
Tabel 4. 7	Sarana pendidikan	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kelebihan berupa akal. Sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup, sehingga dalam suatu pergaulan hidup pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. memperhatikan larangan-larangan dalam pernikahan.¹ Hidup Bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat. Berhubungan dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian pernikahan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.²

Pernikahan juga sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Disamping itu adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat kita tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya, hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat. Adat-istiadat berarti peraturan tata cara hidup dan

¹Khoirun Nasir, *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogo mulyo Kec. Kaliwungu Kab. Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi S1, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2016), hlm. 13.

²Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kehidupan atau yang disebut adat kebiasaan. Adat-istiadat ini juga bertujuan untuk merealisasikan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam bermasyarakat.³ Adat-istiadat terdiri dari dua kata yaitu “Adat” dan “Istiadat” berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”.⁴ Adat juga berarti suatu aturan norma yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat untuk ikut serta menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.⁵ Hukum rakyat itu tidak tertulis, kaidah-kaidah yang penting tidak tertulis, oleh karena kaidah-kaidah itu hidup dalam masyarakat dan dikenal oleh masyarakat, suatu sistem hukum penuh pepatah dan penuh kiasan.⁶

Terdapat aturan mengenai larangan pernikahan dalam adat Desa Pangkalan Kapas yang disebut “perkawinan pantang”. Perkawinan ini tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak se-nagari. Masyarakat Desa Pangkalan Kapas memegang prinsip eksogami suku dan eksogami kampung, dan yang menonjol adalah eksogami suku. Pada eksogami suku, misalnya anggota masyarakat yang mempunyai suku Piliang tidak boleh kawin sesama suku Piliang. Larangan pernikahan sesuku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan. Larangan pernikahan sesuku tersebut yang sudah ada dan melekat pada masyarakat. Larangan ini berkembang dalam masyarakat dan dijadikan suatu aturan mengenai pernikahan terhadap masyarakat tersebut. Dalam tingkatan adat Desa Pangkalan Kapas, mengenai larangan ini

³ Amran Harahap, *Poda-Poda Ni Adat* (Padang Sidempuan: Pustaka Rahmat, 1991), hlm.

⁴ Imam Syudiat, *Azaz-Azaz Hukum Islam* (Yogyakarta: Library, 1995), hlm. 2.

⁵ Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 133.

⁶ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* Cet. ke-3. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergolong pada apa yang disebut dengan adat-istiadat yang pengaturannya berbeda di setiap daerah.⁷

Pada adat Desa Pangkalan Kapas, pernikahan sesuku sangat dilarang tetapi adat yang dimaksud yaitu jika mereka berada di suku yang sama dengan *Datuk* (kepala Suku) yang sama. Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para *Mamak* (Paman) dan *Datuk* akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika ada yang menikah sesuku, dan adat Desa Pangkalan Kapas ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga. Jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikuti dalam kegiatan adat. Pernikahan ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami (dimana seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya).⁸

Pada sebuah kasus di Desa Pangkalan Kapas, ketika pasangan yang akan melakukan perkawinan sesuku dan ternyata wanitanya sudah hamil di luar nikah maka terjadilah perbedaan pendapat antara para *ninik mamak* dan para pemuka agama. Pasangan yang melakukan perkawinan sesuku ini tetap tidak dibawa dalam acara adat di kampung seperti pesta dan upacara perkawinan kaumnya, tapi ia tetap diikutsertakan dalam acara hari besar nasional di kampungnya. Sanksi dari perkawinan sesuku pernah diberikan pada kasus perkawinan sesuku pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Zukri dan Ela, dimana hubungan pasangan tersebut sesuku tapi tidak memiliki hubungan darah. Para *ninik mamak* bersikeras mempertahankan larangan perkawinan sesuku tersebut karena mereka dianggap hanya ingin menerobos

⁷ Ajisman (tokoh masyarakat), *Wawancara*, Pangkalan Kapas, 15 Mei 2021

⁸M. Sabar (tokoh masyarakat), *Wawancara*, Pangkalan Kapas, 01 September 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tembok adat yang begitu kuat, hal ini juga sangat bertentangan dengan moral masyarakat dalam artian merusak nama baik suku. Sedangkan para pemuka agama lebih memilih untuk menikahkan mereka di karenakan pihak perempuan sudah hamil duluan. Adapun penyelesaian dari kasus ini yaitu dengan cara menikahkan mereka walaupun sesuku. Tetapi sanksinya tetap di laksanakan dan di kucilkan dari pergaulan masyarakat. Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa adat larangan perkawinan sesuku masih kuat tapi telah mulai terjadi pertentangan antara yang mengamalkan dan meninggalkan adat tersebut.⁹

Jika kita lihat apa yang terjadi di Desa Pangkalan Kapas, bagi keluarga yang terkena sanksi adat itu tentunya mereka akan khawatir terhadap keluarganya nanti, di karenakan suami dan istri tersebut melanggar adat perkawinan yang telah di sepakati oleh *ninik mamak*, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pangkalan Kapas setempat yang diyakini sebagai hal yang menjadi larangan dan akan berpengaruh terhadap keluarga itu sendiri. Sebetulnya larangan pernikahan sesuku bukan hanya fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Pangkalan Kapas saja tetapi larangan pernikahan sesuku merupakan fenomena umum bagi masyarakat adat di Indonesia seperti larangan nikah sesuku bagi masyarakat adat Tapanuli atau larangan nikah satu marga bagi masyarakat adat Batak dan larangan nikah satu suku bagi masyarakat adat Minangkabau, serta adanya larangan nikah satu suku bagi masyarakat Bugis di pulau Sulawesi dan lain-lain.

Pernikahan sesuku juga banyak menimbulkan asumsi masyarakat Desa Pangkalan Kapas yang berbeda-beda, ada yang benar-benar tidak melakukan demi kemaslahatan mereka, ada juga yang bahkan rela mendapat sanksi adat demi untuk menikah dengan orang yang dia pilih yang sesuku dengan dirinya. Banyak juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan sesuku itu tidak di permasalahan dalam ajaran Islam, dalam ajaran Islam sudah secara jelas dijelaskan siapa-siapa saja yang menjadi mahram dan siapa saja yang bukan mahram, disini sudah jelas jika melihat

⁹ Sairus (tokoh masyarakat), *Wawancara*, Pangkalan Kapas.29 Agustus 2021



mahram dan bukan mahram dalam Islam, bahwa pernikahan sesuku itu dibenarkan atau diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam mahram sesuai dengan surat an-Nisa ayat 23-34, yang mana dalam surah ini dijelaskan bahwa “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara”. Maka dari itu banyak timbul perdebatan-perdebatan tentang pernikahan sesuku.

Adat di Desa Pangkalan Kapas memang benar-benar telah menjadi ketetapan yang telah diakui dan di jalankan sampai saat ini, walaupun masalah pernikahan sesuku ini sudah tidak se-eksis dahulu, tapi masyarakat tetap meyakini bahwa menikah sesuku itu tidak boleh terjadi dalam sukunya. Konflik sosial yang timbul dalam masyarakat akibat tindakan sosial “kawin sesuku” sebetulnya dapat di hindarkan jika semua pihak mempunyai pandangan yang sama terhadap ketentuan adat. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap “fenomena nikah sesuku” ini masih beragam di mana ada pihak yang mempunyai pandangan yang positif dan ada pula pihak yang mempunyai pandangan negatif, dari fenomena di atas penulis ingin membuat suatu kajian dengan judul: **“Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, maka untuk itu penulis menjelaskan istilah yang sekiranya perlu untuk dijelaskan dalam penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Nikah

Nikah berasal dari bahasa Arab *Nakakha*, *Yankikhu* artinya kawin atau nikah. Nikah Adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah baik menurut Islam maupun undang-undang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia nikah dapat diartikan Ikatan (akad) perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.¹⁰

2. Suku

Adalah suatu kelompok garis keturunan yang sering disebut dengan clan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia marga adalah kelompok kekerabatan yang eksogamulilinear, baik secara matrilineal maupun patrilineal.¹¹ Suku adalah kesatuan sosial yang terjadi karena perbedaan letak geografi tempat tinggal, bahasa maupun kebudayaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia suku dapat diartikan kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa.¹²

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang saling bergantung satu sama lain (interdependen). Secara umumnya, istilah masyarakat yang digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.¹³

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.782.

¹¹ Ibid., hlm. 775.

¹² Ibid., hlm. 825.

¹³ Sulfan, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)*” *Jurnal Aqidah*. IV, no. 2 (2013) :270.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- a. Faktor Yang Melatarbelakangi di Larangnya Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Desa Pangkalan Kapas Kiri Hulu Kabupaten Desa Pangkalan Kapas.
- b. Larangan Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Desa Pangkalan Kapas Kiri Hulu Kabupaten Desa Pangkalan Kapas.
- c. Sanksi Bagi Pasangan Yang Menikah Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Desa Pangkalan Kapas Kiri Hulu Kabupaten Desa Pangkalan Kapas.
- d. Dampak Yang Timbul Bagi Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Desa Pangkalan Kapas Kiri Hulu Kabupaten Desa Pangkalan Kapas.
- e. Perbedaan Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Desa Pangkalan Kapas Kiri Hulu Kabupaten Desa Pangkalan Kapas.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian yang akan diteliti lebih terfokus dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini maka peneliti memfokuskan penelitian ini yaitu: Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan Sanksi Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tradisi Pernikahan Menurut Adat-Istiadat Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tradisi Pernikahan Menurut Adat-Istiadat Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa Studi Agama-agama dan bagi penelitian selanjutnya apabila memiliki topik yang sama dengan yang penulis buat sehingga ingin mengembangkan lagi ilmu tentang Pandangan masyarakat terhadap pernikahan sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi yang ingin mengetahui tentang perkembangan dan mencermati mengenai adat istiadat perkawinan sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
3. Penelitian ini juga diharapkan agar pemuka-pemuka adat dapat lebih memperhatikan dan memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak terjadinya lagi pernikahan yang dilarang ini yang menyebabkan kerugian bagi masyarakatnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam (5) lima Bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat Kerangka Teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan Tinjauan Penelitian terdahulu yang relevan dimana penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang sama.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang di dalamnya meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, serta teknik analisis data.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menggambarkan profil lokasi penelitian dan menguraikan data dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada bab ini membahas hasil penelitian yang sudah diuraikan menjadi lebih rinci.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Secara umum masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti sekolah, keluarga, perkumpulan. Definisi lain dari Masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah Inggrisnya adalah *society*, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab *syakara* yang berarti ikut serta atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi.¹⁴ Masyarakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *syaraka* yang berarti ikut secara atau berperan serta. Sedangkan dalam bahasa Inggris di sebut juga dengan *society* yang berasal dari bahasa latin *socius*, masyarakat sebagai suatu kehidupan ummat manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terkait oleh satu rasa identitas Bersama.¹⁵

Ada beberapa definisi masyarakat menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.
- b. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat

¹⁴ Gunsu, *Pengantar Antropologi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 46.

¹⁵ Irwansyah, 2019. *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Rumah Potong Hewan Di Desa Oi Maci Kamatan Sape Kabupaten Bima*. Skripsi. hlm.13.

¹⁶ Gunsu, *Pengantar Antropologi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

- c. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.
- d. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
- e. Menurut Emile Durkheim, masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.

b. Unsur-unsur Masyarakat

Masyarakat yang terbentuk paling tidak memiliki unsur-unsur pembentuknya, berikut dibawah ini unsur-unsur pembentuk masyarakat menurut Soerjono Soekanto, dalam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini:¹⁷

- 1) Beranggotakan minimal dua orang/lebih.
- 2) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
- 3) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
- 4) Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan proses awal ke arah pembentukan sebuah keluarga. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan satu sama lain, saling mencintai dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Dengan adanya perkawinan bisa menyatukan kedua belah pihak, dengan mudah mereka akan mengerti cara untuk saling membantu dan mereka dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kekurangan mereka.¹⁸

Menurut bahasa nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁹ Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Pernikahan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.²¹

Menurut Subekti Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah

¹⁸A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, jilid 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 207.

¹⁹Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 29.

²⁰Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

²¹Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013), hlm. 24.



salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.²²

b. Jenis-jenis Pernikahan

Sistem Perkawinan Dikutip dari buku Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi oleh Gungsu Nurmansyah dkk, Ada beberapa sistem perkawinan sebagai berikut.²³

1) Sistem Endogami

Merupakan sistem perkawinan yang mewajibkan dengan anggota kelompok. Sistem Endogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang sama. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja.

2) Sistem Eksogami

Merupakan sistem perkawinan yang melarang dengan anggota kelompok. Sistem Eksogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang berbeda. Contohnya adalah larangan menikah dengan kelompok atau klan yang sama. Eksogami memiliki dua lingkup sebagai berikut: Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti pernikahan anak bangsawan dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti pernikahan anak saudagar dengan anak saudagar.

3) Sistem Eleutherogami

Merupakan sistem pernikahan yang tidak memiliki larangan atau keharusan dalam anggota kelompok tertentu. Larangan dalam Sistem Eleutherogami yaitu berhubungan dengan ikatan nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, dan

²² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm. 234.

²³ Gungsu Nurmansyah, dkk, *Pengantar Antropologi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara dari bapak atau ibu. Dilarang juga dalam Sistem Eleutherogami, pernikahan dengan musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.

c. Pernikahan yang Dilarang

1) Pernikahan yang di larang Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 8 mengatur juga tentang larangan perkawinan. Dalam pasal 8 menjelaskan bahwa perkawinan yang dialarang antara lain adalah:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isetri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini seorang suami beristeri lebih dari seorang;

²⁴Undang-undang Tentang Perkawinan. Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 8.



- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁵
2. Pernikahan yang di larang Menurut Hukum Adat

Perkawinan yang dilarang dalam masyarakat persukuan adat adalah perkawinan yang di nilai sumbang dan tidak sesuai dengan kultur budayan\ dan pemikiran masyarakat setempat dan menyalahi kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ada beberapa larangan perkawinan dalam hukum adat yaitu sebagai berikut:²⁶

1) Pada Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, memandang masalah perkawinan sebagai sesuatu peristiwa yang sangat penting artinya, karena perkawinan merupakan lanjutan garis keturunan dan perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai sata tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua bela pihak.

Masyarakat Minangkabau selalu berusaha memenuhi semua syarat-syarat dalam perkawinan. Menurut Fiony Sukmasari syarat-syarat perkawinan adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a) Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
- b) Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- c) Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 5.

²⁶Netihelniwati, 2013, *Larangan Menikahi Perempuan Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Menurut Adat Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Pekanbaru, Skripsi. hlm. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Calon suami(marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarga.

Jika terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka perkawinan tersebut dianggap menyimpang dari hukum adat di Minangkabau.

2) Pada masyarakat Melayu Kampar

Tidak banyak yang perlu diungkapkan di sini mengenai sahnya perkawinan, karna kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya perkawinan. Dengan demikian masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya. Bagi mereka yang menganut agama Islam, maka sahnya perkawinan adalah melalui cara akad nikah, yaitu ijab Kabul yang dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan yang kemudian di ikuti dengan Kabul oleh mempelai pria dan dengan sekurang-kurangnya dua orang dewasa sebagai saksi. Bagi mereka yang beragama Kristen, maka sahnya perkawinan adalah melalui upacara pemberkatan yang dilakukan di Gereja.²⁷

Dalam masyarakat adat Kampar minsalnya perkawinan adalah perjanjian yang bersifat ikatan antara pria dengan seorang Wanita yang hidup sebagai suami istri untuk melahirkan angkatan baru, dimana perjanjian tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga dengan dilangsungkannya perkawinan diharapkan akan semakin bertambah eratnya hubungan keluarga serta kekerabatan kedua belah pihak. Disamping itu perkawinan tidak dapat dilakukan hanya sebatas kesepakatan pria dengan Wanita tanpa mengindahkan keluarga dan kerabatnya. Kriteria calon istri atau suami dalam masyarakat adat adalah seorang

²⁷ *Ibid*, 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon suami atau istri harus beragama Islam dan tidak boleh satu suku.

3. Adat

a. Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- a) Adanya tingkah laku seseorang
- b) Di lakukan terus menerus
- c) Adanya dimensi waktu
- d) Di ikuti oleh orang lain.

Adat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat dipertahankan dengan sanksi atau hukum sehingga menjadi hukum adat.²⁸

Adat haruslah dibedakan dengan adat istiadat secara prinsip keduanya berbeda. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama telah ada tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bermaksud untuk mengatur tata tertib masyarakat. Adat adalah pencerminan dari kepribadian sesuatu individu, masyarakat, dan bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu yang lama bahkan berabad-abad,

²⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press 2016), hlm. 1.



bahkan punahnyapun bersamaan dengan penahnya masyarakat adat itu sendiri.²⁹

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.³⁰ Menurut Hasan Hanafi, Tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.³¹

Ada beberapa pengertian Adat menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

1) M. Nasroen

Menurut M. Nasroen, pengertian adat adalah suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar, serta aktual karena berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdiri pada alam yang nyata dan nilai positif, kebersamaan, kemakmuran yang merata, pertimbangan pertentangan, penyesuaian diri dan berguna sesuai tempat/waktu/keadaan.

2) Jalaludin Tunsam

Menurut Jalaludin Tunsam, adat adalah suatu cara atau kebiasaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah.

²⁹ Istijab, *Hukum Adat dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat* (Pesuruan: CV. Penerbit Qiara Media 2019), hlm. 6.

³⁰ Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hlm.21

³¹ Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 29.



3) Soekanto

Menurut Soekanto, adat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam suatu masyarakat, tergantung pada masyarakat yang mendukungnya.³²

b. Pembagian Adat di Kampar

Dalam adat Kampar Adat dibagi atas empat (adat nan ampek). Keempat macam adat tersebut menurut sifatnya terdiri atas dua jenis yaitu.³³

1. *Adat nan babuhua mati*, yang tidak boleh dirubah walau dengan mufaka sekalipun yaitu:
 - a. *Adat nan sabana adat*, adalah aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan-ketentuan yang terletak pada setiap jenis benda alam ini. Segala yang diciptakan Allah Swt yang dapat kita lihat, raba, dengar dan rasakan adalah alam syariat.
 - b. *Adat nan diadatkan*, adalah adat yang diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat itu dikenal secara turun temurun. Sifatnya tidak boleh diubah karena ketentuan yang disusun adalah alam takambang jadi guru. Perancang adat melayu atau adat nan diadatkan ini ada beberapa orang yang cukup menarik perhatian yaitu Datuk Demang Lebar daun dan Raja Sang Sapurba telah merancang asas kehidupan kerajaan yang berbunyi raja tidak menghina rakyat, rakyat tidak durhaka kepada raja. Inilah adat Melayu yang memberi dasar yang kokoh terhadap nilai demokrasi. Sebab telah memberikan kedudukan yang seimbang antara pihak pemerintah (raja) dengan pihak yang diperintah (rakyat). Datuk

³²Richa Dwi Novitasari. 2019. *Lunturnya Adat Istiadat dan Sosial Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pamcasila*. Skripsi. hlm. 1-2.

³³Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya. *Kebudayaan Melayu Kabupaten Kampar* (Bangkinang: tp, 2005), hlm. 14-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaya Leluhur Melayu Tua suku Laut telah membuat adat tentang pembagian hasil hutan dan laut.³⁴

2. *Adat nan babuhua sentak*, yang boleh dirubah melalui musyawarah, yaitu:
 - a. *Adat nan teradat*, adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu, ninik mamak ditiap-tiap nagari. Seperti ketentuan tentang perkawinan, dan lain-lain. Adat yang teradat lebih banyak merupakan aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa. Adat ini juga dapat dikesan dari aturan panggilan dalam keluarga, masyarakat dan kerajaan, seperti panggilan ayah, ibu, emak, abang, kakak, puan, encik, dan lain-lain.³⁵
 - b. *Adat istiadat*, adalah aturan adat yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu-penghulu di nagari-nagari, seperti peraturan yang menampung segala keinginan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alu dan patut. Contohnya, olahraga, kesenian, dan lain-lain.

Ke empat jenis adat tersebut dihimpun dalam satu kata majemuk “adat istiadat “. Ke empat macam adat tersebut menyatu dalam penghayatan dan pengamalan masyarakat.

Di Minangkabau, adat terdiri dari empat macam, yaitu:³⁶

1. *Adat nan sabana adat*

Adalah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-berubah. Seperti murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguek.

³⁴Hamidi, *Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau* (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press,2003), hlm. 78.

³⁵*Ibid.*, hlm. 80.

³⁶Chaerul Anwar, *Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, tt), hlm. 56-58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Adat nan diadatkan*

Adalah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Ketumanggungan beserta Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah ubah seperti kita jumpai dalam pepatah: *indak lakang dek paneh indak lapuak dek ujan*.

3. *Adat nan teradat*

Adalah adat yang terpakai yang berada di dalam sanagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras, yang merupakan aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.

4. *Adat istiadat*

Adalah berkaitan dengan kata pepatah:

Dimano batang taguliang, disinan tindawan tubuh

Dimano tanah dipijak disitu langik dijunjung,

Kata-kata di atas mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau biasa juga dikiaskan sebagai berikut: *dimano air urang disauak, disinan adat urang diturut*.

c. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kala diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.

Hukum adat menurut beberapa para ahli, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Soekanto, mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- 2) Soeroyo Wignyodipura, menyebutkan hukum adat alah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan di hormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
- 3) Hazairin, menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat.³⁷

Bentuk-bentuk hukum adat ada 2 macam, yaitu:

- 1) Hukum Adat Tidak Tertulis

Adat dan hukum adat, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar buta huruf. Adat dan hukum adat yang ada dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan, yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Adat dan hukum adat yang tidak tertulis ini sangat mendominasi masyarakat Indonesia, sehingga jika disebut hukum adat kesan utamanya adalah hukum yang tidak tertulis.

- 2) Hukum Adat Tertulis

Di daerah-daerah yang telah mengenal tulisan dengan baik, maka peraturan-peraturan hukum adat itu sudah dituliskan. Contoh: pranatan-pranatan di daerah Swapraja dan Subak di Bali.³⁸

³⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 5.

³⁸ Istijab, *Hukum Adat dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat* (Pesuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Tinjauan Kepustakaan

Di dalam menunjang penelitian ini, penulis mencari referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dan guna untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Aci Lovita Sari yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, penelitian berupa Jurnal tahun 2019.³⁹ Dimana dalam penelitian ini berfokus pada Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat. Dalam jurnal ini juga bertujuan untuk mengetahui beberapa alasan aturan adat yang tidak diperbolehkan melakukan perkawinan satu suku di Minangkabau, yaitu Karena perkawinan satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian maka perkawinan satu suku itu adalah hal yang tabu untuk dilakukan, Akibat dari perkawinan satu suku itu bisa menyebabkan lemahnya keturunan suami isteri karena masih ada hubungan kekerabatan dan karena faktor kultur yang turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat berpandangan apabila ada orang tua-tua melarang, maka hal itu dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Melly Dwi Saputri yang berupa jurnal tahun 2015.⁴⁰ Jurnal ini berfokus pada pembahasan-pembahasan tentang Perkawinan Sesuku, seperti dampak perkawinan satu suku yaitu dibuang sepanjang adat, sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pelaku di dalam masyarakat, terutama di dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan dari kaum serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Faktor cinta pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan perkawinan satu suku. Sehingga perkawinan satu suku ini semakin banyak dalam masyarakat, seiring dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dengan pemikiran yang rasional dan faktor

³⁹Aci Lovita Sari, "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagaraan Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat", Jurnal Hukum, Tahun 2019.

⁴⁰Melly Dwi Saputri, "Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", Jurnal, Tahun 2015.



ekonomi juga menjadi alasan penyimpang terjadi serta pengaruh budaya, yang semakin kuat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Subkhan Masykuri yang merupakan mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2016.⁴¹ Dimana pada skripsi ini berfokus pada Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam.

Keempat, skripsi Masdir Manto mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2010.⁴² Pada skripsi ini Masdir Manto membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Sesuku.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Budi Anugrah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, tahun 2020.⁴³ Dalam skripsi ini Budi Anugrah membahas tentang Larangan Pernikahan yang berfokus pada Akibatnya Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹Subkhan Masykuri, "Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)", (Skripsi S1, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

⁴²Masdir Manto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Sesuku Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi", (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

⁴³Budi Anugrah, "Larangan Nikah Satu Suku Dan Clan Di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat Akibatnya Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam", (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Table 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Pada Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan dan perbedaan
1	Penelitian Aci Lovita Sari, yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, yang berjudul <i>Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagaraan Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat</i> , penelitian berupa jurnal pada tahun 2019.	<p>Persamaan: Meneliti tentang Larangan Pernikahan Sesuku</p> <p>Perbedaan: Pada jurnal tersebut berfokus pada pada Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan sesuku.</p>
2	Penelitian Melly Dwi Saputri, yang berjudul <i>Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar</i> , berupa jurnal pada tahun 2015	<p>Persamaan: Membahas tentang Pernikahan sesuku</p> <p>Perbedaan: Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada pembahasan tentang dampak dari pernikahan sesuku.</p>
3	Skripsi yang ditulis oleh Subkhan Masykuri, merupakan mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul <i>Larangan Pernikahan Sesuku Pada suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)</i> ”, tahun 2016.	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang larangan pernikahan sesuku</p> <p>Perbedaan: Perbedaan pada penelitian yang penulis teliti adalah pada judul dan subjek penelitian, dimana pada skripsi tersebut memiliki subjek pada suku melayu dan dalam perspektif hukum islam, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti adalah bersubjekkan pada semua suku yang ada di desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.</p>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Skripsi Masdir Manto, yang berjudul <i>Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Sesuku Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singing, Jurusan PMI Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau</i> , tahun 2010.	<p>Persamaan: Berfokus pada pembahada pernikahan sesuku</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian yang penuli tulis yaitu membahas pandangan masyarakat dan juga sanksi bagi pasangan yang melakukan pernikahan sesuku.</p>
5	Skripsi Budi Anugrah mahasiswa Program Studi UIN Sulthan Thaha Saifuddin, yang berjudul <i>Larangan Nikah Satu Suku Dan Clan Di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat Akibatnya Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam</i> tahun 2020.	<p>Persamaan: Sama-sama berfokus pada Larangan pernikahan sesuku</p> <p>Perbedaan: Dalam penelitian tersebut membahas tentang akibat pernikahan sesuku menurut hukum adat dan hukum islam.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan, seperti yang di kutip oleh Wayan Suwendra, penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.⁴⁴ Menurut Koentjaraningrat, penelitian kualitatif adalah penelitian di bidang ilmu dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.⁴⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antropologis:

1. Pendekatan Antropologis

Pendekatan antropologis adalah pendekatan untuk memahami keingintahuan penulis terhadap masyarakat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dari pendekatan ini dapat mengetahui perilaku masyarakat dan budaya masyarakat terhadap Perakang pada ibu hamil di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan adanya kepercayaan terhadap Perakang pada ibu hamil di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir maka bisa didekati berdasarkan pandangan-pandangan masyarakat di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pendekatan Sosiologis, yaitu salah satu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta

⁴⁴Wayan Suwendra, *metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu social, Pendidikan, kebudayaan dan keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), hlm.4.

⁴⁵*Ibid.*, hlm.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Tanpa ilmu sosial peristiwa-peristiwa akan sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya.⁴⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Masyarakat di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar merupakan masyarakat yang heterogen. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang beragam. Agama masyarakat di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar mayoritas menganut agama Islam, namun ada juga yang beragama Kristen. Peneliti mulai melakukan penelitian pada 09 Mei 2021 hingga 07 September 2021. Peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara bersama informan yang merupakan masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

C. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka perlu ditemukan informan pokok. Menurut Koentjaningrat,⁴⁷ informan pokok adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu menunjuk orang lain sebagai informan pangkal yang dapat memberikan informan yang lebih mendalam, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam dan rinci tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2. Orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam tentang sanksi pernikahan sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar I* (Cet I; Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 18.

⁴⁷ Koentjaningrat, *metode penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia. 1992), hlm 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan struktur sosial masyarakat di Desa Pangkalan Kapas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 15 informan orang dari berbagai kalangan dan umur. Untuk lebih jelas rincian informasi penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. 1
Rincian Informan Penelitian

No	Nama	Kependudukan	Pendidikan Terakhir	Umur
1	Hendri Yanto	Perangkat Desa	SMA	38
2	Ruswandi	Ninim Mamak	S1	48
3	Ajisman	Ninik Mamak	SD	66
4	Suwardi	Ninik Mamak	S1	43
5	M. Sabar	Tokoh Masyarakat	SD	70
6	Sairus	Tokoh Masyarakat	SD	69
7	Rohma	Masyarakat	SD	62
8	Rahidar	Masyarakat	SD	60
9	Nurbaina	Masyarakat	SD	65
10	Arasminiwati	Masyarakat	D2	61
11	Lidya	Masyarakat	SMP	35
12	Ilham	Masyarakat	SMA	39
13	Denti	Masyarakat	SD	40
14	Yurmadiatis	Masyarakat	SD	62
15	Rina	Masyarakat	SMP	36

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah dimana data tersebut di peroleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumenter dan lain-lain.⁴⁸ Sumber data tersebut adalah terbagi menjadi dua macam yaitu:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 188.



1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber data. Data ini adalah merupakan ucapan dan perkataan yang keluar dari informan, gerak tubuh dan segala informasi yang ada pada informan.⁴⁹ Informan tersebut adalah para ninik mamak, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Sumber data utama adalah kata-kata, tindakan seluruh bagian yang terkait dengan pernikahan sesuku.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data penduduk di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan beberapa didapatkan dari buku-buku, dokumen, jurnal, dan pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik yaitu:

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan catatan secara sistematis terhadap gejala atau suatu fenomena yang sedang diselidiki dan teliti.⁵⁰ Observasi merupakan pengamatan dari suatu objek yang akan di teliti baik secara langsung maupun tidak yang berfungsi sebagai pengumpulan data-data yang akan di teliti. Observasi dalam penelitian kualitatif adalah

⁴⁹ Hardani dan Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hal. 121.

⁵⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan-pengamatan secara langsung ke lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian.⁵¹

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Objek dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dalam penelitian ini terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- a. Place, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Dalam penelitian ini tempatnya adalah Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Actor, pelaku atau orang-orang yang memainkan peran tertentu. Dalam penelitian ini adalah *Ninik mamak*, tokoh masyarakat, dan pasangan yang melakukan nikah sesuku.
- c. Activity, yaitu aktivitas atau kegiatan yang berlangsung dalam situasi sosial. Dalam penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan nikah sesukuh dan bagaimana pandangan terhadap itu.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan antara peneliti (wawancara dalam bentuk dialog) dengan informan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tidak menggunakan pedoman wawancara, akan tetapi dilakukan dengan dialog bebas dengan tetap berusaha menjaga dan mempertahankan fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.⁵²

Data yang diambil berupa jawaban-jawaban informan yang diwawancarai, baik itu yang menyetujui, melarang, dan netral. Wawancara dilakukan kepada informan yang benar-benar mengetahui

⁵¹Ibid., hal.175.

⁵²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang nikah sesuku dan mengetahui seluruh persoalan tentang nikah sesuku tersebut, informan terdiri dari *Ninik mamak*, Tokoh masyarakat, Masyarakat, dan pasangan nikah sesuku.

Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, rekaman lewat HP dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, di mana kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini sebanyak 15 orang dengan waktu wawancara satu orang 20 menit. Tujuannya digunakan untuk memperoleh informasi dari wawancara.

3. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan sejumlah daftar pertanyaan atau pernyataan yang disebarakan kepada para responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi secara objektif. Kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis kuesioner yang bersifat tertutup, jadi responden hanya memberikan tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

4. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari data yang telah tersimpan, yakni dengan mengamati catatan, transkripsi, buku, notulen rapat agenda, rekaman, dan lain-lain,⁵³ Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Desa Pangkalan Kapas, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil desa, serta bukti-bukti larangan pernikahan sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar,

⁵³ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Gitamedia Press, 2006), hlm. 96.



Tujuannya Untuk mendapatkan fakta- fakta yang terkait dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun seorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian. Menurut Mauludi populasi adalah himpunan sebuah individu atau objek yang menjadi sebuah bahan pembicaraan atau bahan penelitian.⁵⁴ Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, Peneliti mengambil populasi penelitian pada masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁵⁵ Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi. Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel dan teknik sampling.

a. Karakteristik Sampel

Sampel pada penelitian ini peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Adapun sampel yang peneliti tentukan adalah masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang memiliki pengetahuan secara mendalam hal yang penulis teliti.

b. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sumber data yang

⁵⁴ Ali Maulidi, Teknik Belajar Statistik 2 (Jakarta: Alim's Publishing, 2016), hlm. 2.

⁵⁵ Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 62



dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan oleh peneliti.

G. Triangulasi

Triangulasi merupakan pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan suatu cara untuk membandingkan dan memeriksa kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan membandingkan antara pernyataan secara umum dengan pernyataan secara pribadi.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan suatu usaha untuk memeriksa keabsahan data atau memeriksa keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Selain itu, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara cek dan ricek.⁵⁶

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis dan akurat.

⁵⁶ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 no.1, April 2010, hlm. 56-57.



1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam penelitian data yang diperoleh pastikan sangat banyak jumlahnya, untuk itu bagi peneliti diharuskan untuk mencatatnya. Semakin lama peneliti dilapangan maka semakin banyak pula data yang diperoleh dan semakin rumit juga. Untuk itu diperlukan analisis data yaitu melalui reduksi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, cart atau tabel sehingga data dapat dikuasai, berdasarkan hal tersebut, setelah peneliti mendapatkan data mengenai pernikahan sesuku maka data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, verbatim, tabel dan lain sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan maka data dilakukan penarikan kesimpulan atau verivikasi, untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil sebuah kesimpulan, perivikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atau masalah yang diangkat dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Adat pernikahan di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, ada beberapa pernikahan yang dilarang salah satunya yaitu pernikahan sesuku. Pernikahan sesuku adalah perbuatan yang tidak di perbolehkan di Desa Pangkalan Kapas, karena faktor kultur yang turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat percaya apabila orang tua mereka melarang, maka hal itu mereka anggap tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan ada beberapa pandangan yang didapat dari masyarakat yaitu sebagai berikut: 1) idak dilarang dalam Agama, 2) mengindari zina, 3) tidak sesuai dengan adat, 4) dikucil oleh masyarakat, 5) hubungan menjadi tidak harmonis.

Pernikahan sesuku adalah hal yang di larang dalam adat Desa Pangkalan Kapas, akan tetapi masyarakat masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Sebagai konsekuensinya masyarakat yang melanggar aturan tersebut harus diberi sanksi adat, sanksinya yaitu 1) bayar denda, 2) di buang sepanjang adat, 3) tidak di bawa dalam acara Adat-istiadat. Masyarakat Desa Pangkalan Kapas berpendapat bahwa pernikahan sesuku tidak di benarkan atau tidak di perbolehkan untuk di lakukan, hal ini dikarenakan nikah dengan pasangan yang sukunya sama itu masih satu darah atau masih ada ikatan kekeluarga.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah disebutkan diatas, pada bagian ini penulis ikut memberikan pemikiran atau saran sebagai berikut:

1. Untuk Hendaknya para, tokoh masyarakat dan Niniak Mamak lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama terhadap generasi muda yang sangat rentan terhadap pergaulan bebas dan kurang

mentaati adat yang berlaku di daerahnya masing-masing. Lebih sering melakukan pendekatan terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih merasa diperhatikan di daerah tempat tinggalnya. Sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan selalu menanamkan nilai-nilai adat yang berlaku di desa Pangkalan Kapas.

2. Para orang tua hendaknya mendidik dan memberikan semangat untuk anak dan cucu mereka untuk lebih memperkaya dan menanamkan nilai-nilai adat yang berlaku supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat termasuk pernikahan sesuku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Darussamin, Zikri. “Kewarisan Adat Limo Koto Kampar”. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15, no. 2 (Juli-Desember 2016).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Doi, Rahman I, 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Ensiklopedia Islam, 1999. Jilid 1 Cet. 3. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven).
- Erwanto, Kasdu. 2017. *Larangan Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Menggunakan Kajian Sociolinguisti*. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untan, Pontianak Skripsi.
- Hakim, Moh. Nur. “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hakim, Rahmat, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke-1. (Bandung: CV Setia).
- Harahap, Amran, 1991. *Gelar Bagindo Raja Harahap, Poda-poda Ni Adat*. (Padang Sidempuan: Pustaka Rahmat).
- Hasan, Ayyub Syaikh, 2001. *Fikih Keluarga*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Khoirun, Nasir. 2016. *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogo Mulyo Kec. Kaliwungu Kab.Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri. Salatiga. Skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koentjoraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 2003. Makruf, Jamhari dan Jahar Asep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013.

Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*. Surabaya: Khalista, 2010. Netihelniwati. 2013. *Larangan Menikahi Perempuan Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Menurut Adat Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*.

Nur, Djamaan, 1993. *Fiqh Munakahat*. (Semarang: Dina Utama).

Nurmansyah, Gusnu, 2013. *Pengantar Antropologi*. (Bandar Lampung: CV AURA).

Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press).

Sabiq, Sayyid, 2009. *Fiqh Sunah. Terjemahan*. Cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara).

Saputri, Melly Dwi. 2015. *Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi.

Sari, Aci Lovita. *Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat*, Volume VI No 2 Juli-Desember 2019, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jurnal.

Soekanto, Soerjono, 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Sophiasari, Netty. 2008. *Perkawinan Adat*. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Surakarta. Skripsi.

Subekti, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Intermasa).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifuddin, Amir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edisi 1. Cet. ke-2. (Jakarta: Kencana).

Tim Prima Pena. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Gitamedia Press.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 2012. Tentang Perkawinan. (Bandung: Citra Umbara).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Kepala Desa/Perangkat Desa
 - 1) Bagaimana sejarah Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
 - 2) Bagaimana kependudukan di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
 - 3) Apakah pernikahan di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar mempunyai tradisi sendiri?
 - 4) Apakah tradisi pernikahan di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar masih ada sampai sekarang ini?
2. *Ninik Mamak* (kepala suku)
 - 1) Ada berapa suku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
 - 2) Siapa saja dan apa saja fungsi dari Datuk di setiap suku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
 - 3) Apakah masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ada yang melakukan pernikahan sesuku?
 - 4) Apa yang dilakukan oleh *Ninik Mamak* apabila ada pasangan yang ingin menikah sesuku?
 - 5) Apa sanksi yang diberikan *Ninik Mamak* pada pasangan yang melakukan pernikahan sesuku?
3. Tokoh Masyarakat
 - 1) Apakah adat di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar masih menerapkan aturan-aturan adat seperti larangan pernikahan sesuku?
 - 2) Apa tujuan di terapkannya aturan-aturan adat di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
 - 3) Apa saja tahapan dalam tradisi pernikahan di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bagaimana larangan pernikahan sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
- 5) Apa penyebab di larangnya pernikahan sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
4. Pasangan Menikah Sesuku
 - 1) Bagaimana perasaan pasangan yang melakukan pernikahan sesuku sebelum terjadinya pernikahan?
 - 2) Bagaimana cara pasangan yang melakukan pernikahan sesuku meminta izin kepada orang tua dan *Ninik Mamak*?
 - 3) Apa saja dampak yang timbul bagi pasangan yang melakukan pernikahan sesuku?
 - 4) Bagaimana pendapat pasangan yang melakukan pernikahan sesuku terhadap sanksi yang di berikan *Ninik Mamak*?
 - 5) Bagaimana cara pasangan yang melakukan pernikahan sesuku menanggapi pembicaraan masyarakat tentang mereka yang melanggar aturan adat?
5. Masyarakat
 - 1) Apa yang itu pernikahan sesuku?
 - 2) Bagaimana pendapat masyarakat mengenai larangan sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
 - 3) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan pernikahan sesuku?
 - 4) Apa yang masyarakat lakukan jika saudara atau kerabat mereka melakukan pernikahan sesuku?
 - 5) Bagaimana peran orang tua untuk mendidik anak mereka supaya tidak melanggar aturan-aturan adat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang Pernikahan Sesuku di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudilah Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban pada setiap pertanyaan berikut dengan memberikan tanda “√” pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

Adapun untuk skala penilaian yakni:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pernikahan sesuku sangat dilarang dalam masyarakat Desa Pangkalan Kapas					
2.	Alasan dilarangnya menikah sesuku dikarenakan takut pasangan tersebut satu sepersusuan					
3.	Larangan pernikahan sesuku di Desa Pangkalan Kapas masih ada sampai sekarang ini					
4.	Pernikahan sesuku tidak sesuai dengan adat Desa Pangkalan Kapas					
5.	Peran orang tua sangat penting untuk menasehati anak mereka supaya tidak melakukan					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pernikahan sesuku					
6.	Pernikahan sesuku boleh dilakukan karena tidak dilarang dalam Agama Islam					
7.	Pasangan yang melakukan pernikahan sesuku harus dikeluarkan dari kampung					
8.	Pernikahan sesuku membuat hubungan menjadi tidak harmonis antar kedua belah pihak					
9.	Pasangan yang menikah sesuku dikucilkan oleh masyarakat					
10.	Masih ada yang melakukan pernikahan sesuku walaupun sudah di beri tahu bahwa bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi					

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu Lidya sebagai pelaku pernikahan sesuku



Wawancara dengan ibu Nurbaina sebagai masyarakat



Wawancara dengan bapak Ajisman sebagai *Ninik Mamak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Rohma warga masyarakat



Wawancara dengan ibu Denti sebagai masyarakat



Wawancara dengan bapak Ilham pelaku nikah sesuku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Hendri Yanto Perangkat Desa



Wawancara dengan ibu Aras warga masyarakat



Wawancara dengan ibu Yurmadiatis sebagai masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Rahidar warga masyarakat



Wawancara dengan bapak Sairus Tokoh masyarakat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43028
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : S-2041/Un.04/F.III/PP.00.9/08/2021 Tanggal 12 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **WELNI ALDA**
2. NIM / KTP : 11730323110
3. Program Studi : **STUDI AGAMA-AGAMA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERNIKAHAN SESUKU DALAM ADAT DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI**
7. Lokasi Penelitian : **DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Agustus 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/731

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43028 tanggal 13 Agustus 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | WELNI ALDA |
| 2. NIM / KTP | : | 11730323110 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | STUDI AGAMA-AGAMA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN SESUKU DI
DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN
KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 09 November 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan,
Dan karakter bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar Kiri Hulu di Gema.
2. Kepala Desa Pangkalan Kapas di Kampar Kiri Hulu.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA PANGKALAN KAPAS
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU**

Alamat : Desa Pangkalan Kapas

Kode Pos 28471

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

No. 140/SK-MP/P.KPS/2021/...

Yang bertanda tangan dibawa ini Kepala Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Welni Alda
 Tempat/Tgl/Lahir : Pangkalan Kapas, 15 September 1999
 NIM : 11730323110
 Program Studi : Studi Agama-agama
 Jenjang Studi : S1
 Alamat : Desa Pangkalan Kapas, Kec. Kampar Kiri Hulu

Adalah benar telah selesai melakukan Penelitian Skripsi pada tanggal 19 Agustus 2021 s/d 6 September 2021 di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dengan judul penelitian **“Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**.

Demikian surat keterangan ini dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kapas
Pada Tanggal 06 September 2021

Kepala Desa Pangkalan Kapas



HARLIS, SE

RIWAYAT HIDUP

Assalamualaikum Wr. Wb



Welni Alda, lahir pada tanggal 15 September 1999 di Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, Penulis merupakan anak dari Ayahanda Ruswandi dan Ibunda Zulmayati, penulis anak pertama dari 3 bersaudara yaitu Wella Aldia dan Wanda Alfandi.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 008 Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu pada tahun 2005-2010. Sekolah Menengah Pertama-Islam Terpadu (SMP-IT) Syahrudiniyah pada tahun 2011-2014. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Tengah pada tahun 2014-2017. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan S1 pada prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam masa pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis pernah menjadi anggota HMJ Studi Agama-agama periode 2018-2019, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Marpoyan Damai Provinsi Riau pada tanggal 15 Juli-15 September 2020. Setelah melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis melanjutkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Lurah Kelurahan Delima Pekanbaru pada tanggal 01 Oktober 2020-31 Oktober 2020.

Penulis melakukan penelitian pada masyarakat Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan judul: **“Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Sesuku Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.